

**KEBERLAKUAN ADDENDUM KONTRAK LUMP SUM PADA
PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMERINTAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 PK/PDT/2007 DAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 582/PDT/PN.JAK.TIM)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. Rezza Hikmatullah

02011381722391

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
TAHUN AJARAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. REZZA HIKMATULLAH
NIM : 02011381722391
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**KEBERLAKUAN ADDENDUM KONTRAK LUMP SUM PADA
PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMERINTAH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 396 PK/PDT/2007 DAN
KASUS PENGADILAN NEGERI NOMOR 582/PDT/PN.JAK.TIM)**

**Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27
September 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 1966061719990011001

Pembimbing Pembantu


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Rezza Hikmatullah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722391
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 18 Juni 1999
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



a Hikmatullah
NIM. 02011381722391

MOTTO

“Don’t Stop learning and don’t stop Praying, Because life never stop teaching”

- *Unknown*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Papa, mama serta adik yang saya sayangi;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unsri yang terhormat;
- Saudara dan teman-teman yang selalu support;
- Keluarga besar ALSA Indonesia
- National Board 2020-2021
- ALSA LC Unsri
- Local Board 2019-2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan Kesehatan serta nikmatnya yang tiada henti untuk penulis memberikan jawaban yang terbaik dalam penelitian ditengah wabah pandemic COVID-19. Berkat doa serta usaha penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Keberlakuan Addendum Kontrak Lump Sum Pada Perjanjian Pemborongan Pemerintah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus PN.NO.582/PDT.G/PN/JAK.TIM)**”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama menjalani penulisan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak terutama orang tua tercinta serta pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis. Serta teman teman sahabat serta gebetan saya yang selalu membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Penulis sangat terbuka apabila mempunyai kritik dan saran yang konstruktif untuk pembacara skripsi sebagai evaluasi kedepannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati para pembaca, semoga penulisan hukum ini bermanfaat serta bisa menjadikan suatu refrensi dimasa yang akan datang. Semoga tuhan ALLAH SWT selalu memberikan Kesehatan serta melindungi kita semua, Amiin.

Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2021

M. Rezza Hikmatullah
NIM. 02011381722391

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof.Dr.H.Joni Emirzon,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Putu Samawati, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr.M.Syaifuddin,S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
12. Rekan Kerja National Board ALSA Indonesia Periode 2020-2021 yang selalu membuat dan memberikan motivasi serta saran yang membangun untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Rekan kerja, Local Board ALSA LC Unsri periode 2019 – 2020, yang selalu membuat dan memberikan saran yang konstruktif dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat MAN 3 Palembang (Soul Inside) yang telah memberikan support dan energi positif untuk membantu pembuatan skripsi ini
15. Teman-teman serta sahabat sahabat dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 2021
Penulis,

M. Rezza Hikmatullah
NIM. 02011381722391

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI	VIII
ABSTRAK	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis dan Bahan Penelitian	15
3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	17
4. Analisis Penelitian	18
5. Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN DENGAN BENTUK KONTRAK LUMP SUM	19
A. Landasan Teori	19
B. Kerangka Teori	19
C. Pengertian Pemborongan dan Konstruksi	26
D. Sejarah Pengaturan Jasa Konstruksi di Indonesia	28
E. Prinsip Hukum Pemborongan dan Konstruksi	32
F. Peserta Perjanjian Pemborongan	37
G. Penambahan dan Pengurangan Pekerjaan	41
H. Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan	41

I. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi	42
J. Resiko Dalam Perjanjian Pemborongan	44
K. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan	46
L. Jenis Kontrak Lump Sum	49
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Addendum Perjanjian Dalam Bentuk Kontrak Lump Sum Dalam Perjanjian Pemborongan Pemerintah	52
1. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007	54
2. Kasus Posisi 582/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM	61
B. Kendala yang Menjadi Hambatan Pelaksanaan Addendum Dalam Perjanjian Pemborongan Pemerintah	68
C. Penyelesaian Permasalahan Dalam Addendum Pada Kontrak Lump Sum	76
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kontrak Lump Sum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Kontrak ini dengan bersifat tetap dan tidak adanya penambahan atau perubahan dari kontrak. prakteknya ada yang seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM. Kedua kasus ini menambahkan klausa dengan cara addendum kontrak. Peraturan yang menjelaskan tetap dan pasti menimbulkan permasalahan hukum dan menciptakan hambatan pelaksanaan. Adapun Rumusan Masalah yang diangkat ada tiga yaitu Apakah addendum perjanjian pemborongan pemerintah yang berbentuk kontrak Lump Sum pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM tidak menyalahi peraturan perundang-undangan?, Apakah kendala-kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan addendum perjanjian pemborongan pemerintah berdasarkan perkara kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM? dan Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat terlaksananya addendum perjanjian pemborongan pemerintah pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Analisis dari penelitian ini dilakukan secara induktif. keberlakuan Addendum pada perjanjian pemborongan pemerintah dalam bentuk kontrak Lump Sum dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM ialah bertentangan dengan ketentuan Pepres No 12 tahun 2021. Kondisi ini berdampak pada lahirnya hambatan-hambatan dalam praktik mulai dari persoalan proses pembayaran hingga persoalan waktu pelaksanaan. Upaya untuk meminimalisasi hambatan-hambatan tersebut dapat dilakukan dengan metode CCO (*Contract Change Order*). Metode ini dapat menjelaskan alasan konkrit melalui keterangan ahli atau riset ilmiah yang mengharuskan melakukan Addendum, sehingga membuat para pihak dapat melaksanakan Addendum perjanjian pemborongan pemerintah dalam bentuk kontrak Lump Sum dengan sukarela.

Kata Kunci : Kontrak Lump Sum, Addendum, Perjanjian Pemborongan Pemerintah

Palembang, 2021

Pembimbing Utama


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 1966061719990011001

Pembimbing Pembantu


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H
NIP. 198003082002122002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan pembangunan yang berkorelasi dengan meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur dengan beraneka bentuk bangunan, fasilitas-fasilitas umum, serta meningkatnya penggunaan alat-alat modern dan lain-lain akan meningkatkan permasalahan yang akan datang jika tidak diimbangi dengan pengaturannya maupun pelaksanaannya.¹

Hasil dari pelaksanaan perjanjian pemborongan adalah produk akhir berupa karya tertentu baik prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata². Usaha di bidang jasa konstruksi juga berperan dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya industri barang dan jasa di Indonesia, karena dalam pelaksanaannya antara

¹ Dewi Padusi Daeng, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan*, Yogyakarta: Ruas Media, 2020, hlm.6

² Dinda Ayu Permatasari, *“Analisis Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan CV. Duta Utama Sumatera”*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 40.

pemborongan dan pengadaan barang dan jasa sangat terkait satu sama lain. Salah satu bentuk kontrak yang sering digunakan adalah bentuk kontrak Lump Sum, dimana biaya pelaksanaan dijumlahkan di awal untuk keseluruhan proyek. Perjanjian pemborongan merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si-pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain sebagai pengguna jasa pemborongan, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan dalam persetujuan, dengan mana pihak yang satu, si-buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si-majikan untuk sesuatu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah³

Perjanjian Pemborongan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 (PP No.29 Tahun 2009). Perjanjian tersebut disebutkan merupakan perjanjian untuk berbuat sesuatu, yang tergolong pada perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Perjanjian pemborongan dengan bentuk Lump Sum secara spesifik didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan salah satunya dalam PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai kontrak jasa. Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang

³ F.X. Djumialdji, *Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Rieneka Cipta, 1995, hlm. 4

sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.⁴

Pada dasarnya dalam kontrak Lum Sum pengguna dan penyedia jasa sepakat atas suatu jumlah pasti yang harus dibayar untuk pelaksanaan suatu pekerjaan. Kontrak ini seringkali disebut sebagai *fixed price contract*, dimana pengguna dan penyedia jasa sepakat atas suatu jumlah pasti yang harus dibayar untuk pelaksanaan suatu pekerjaan. Praktiknya permasalahan pada kontrak Lump-Sum yang paling sering terjadi pada proyek-proyek konstruksi adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan item pekerjaan atau barang yang menjadi kesepakatan. Permasalahan timbul apabila item pekerjaan atau volume pada salah satu dokumen berbeda dengan yang tercantum pada dokumen lain. Permasalahan yang juga sering terjadi adalah permasalahan yang terkait dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk melengkapi sistem serta larangan metode kerja tertentu oleh pihak penyedia jasa atau permasalahan adanya perbedaan informasi antara gambar tender dengan spesifikasi barang yang telah disepakati di awal.

Pada bidang konstruksi permasalahan kontrak juga disebabkan faktor yang sulit diprediksi seperti kegagalan desain, kondisi lingkungan, lokasi pekerjaan yang tidak terduga serta perubahan kebijakan. Faktor yang sulit diprediksi ditambah dengan penggunaan kontrak Lump Sum sering menimbulkan masalah. Di satu sisi,

⁴ Indonesia(a), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Pasal 29 ayat. (3)

terjadinya faktor yang sebelumnya sulit diprediksi menuntut adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan, namun di sisi lain perubahan ruang lingkup pekerjaan (pekerjaan tambah kurang) pada kontrak Lump Sum pada praktiknya sulit untuk dilakukan,⁵ karena sifatnya tetap dan sudah diperhitungkan di awal.

Selain itu apabila dikaitkan dengan persoalan resiko, pada pelaksanaan perjanjian pemborongan sering sekali terjadi resiko-resiko di luar perkiraan para pihak Risiko dapat terjadi seperti kesalahan dalam memprediksi harga material atau penghitungan volume pekerjaan yang tidak akurat akibat kurang telitinya pihak penyedia jasa maupun kontraktor. Sementara resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak ditanggung oleh penyedia barang/jasa atau kontraktor. Ketika proyek berjalan harga material turun dari yang telah diprediksi dalam kontrak maka hal tersebut akan menjadi keuntungan kontraktor, namun apabila harga material naik dari yang telah diprediksi maka hal tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor untuk tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Resiko dalam pekerjaan yang menggunakan kontrak Lump Sum memang menjadi persoalan tersendiri, sebagian besar resiko akan ditanggung oleh penyedia jasa (kontraktor) karena kondisi perekonomian yang tidak stabil sering kali harga satuan pekerjaan atau barang terus menerus mengalami peningkatan. Kondisi ini memperlihatkan posisi penyedia jasa atau kontraktor hampir selalu lebih lemah dari

⁵ Robin A. Suryo dan Agita M. Ulfa, "Teori Kontrak dan Implikasinya terhadap Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Pengadaan*, Vol.3, Nomor 3, November 2013, hlm. 4

pada posisi pengguna jasa. Hal ini dapat saja didasari oleh pengertian bahwa dahulu pengguna jasa disebut *Bouwheer* (Majikan Bangunan) sehingga sebagaimana halnya sifat “majikan” yang selalu lebih “berkuasa”, dan selalu dimenangkan.⁶ Hal lain yang juga menjadi kekuatan bagi pengguna jasa adalah ketersediaan jumlah penyedia jasa yang banyak sehingga pengguna jasa akan lebih leluasa memutuskan kontrak dan berpindah pada penyedia jasa lain, artinya ada posisi yang tidak seimbang.

Ketidakseimbangan antara terbatasnya pekerjaan konstruksi yang ditawarkan oleh pengguna jasa dan banyaknya penyedia jasa mengakibatkan posisi tawar penyedia jasa sangat lemah. Sementara pengguna jasa dapat secara leluasa menentukan pilihan sebagai dampak dari banyaknya jumlah penyedia jasa. Adanya kekhawatiran tidak mendapatkan pekerjaan yang ditenderkan pengguna jasa, menyebabkan pihak penyedia jasa menerima kontrak konstruksi yang dibuat oleh pihak pengguna jasa. Bahkan ketika proses tender berlangsung biasanya penyedia jasa tidak berani menanyakan hal-hal yang sensitif namun penting, seperti misalnya ketersediaan dana, isi kontrak, kelancaran pembayaran, karena penyedia jasa khawatir pihaknya dimasukkan ke dalam daftar hitam⁷

Posisi pihak penyedia jasa yang lebih lemah seringkali terlihat dalam praktek terutama dalam kontrak konstruksi pemerintah, salah satunya terdapat dalam kasus perkara No. 396 PK/PDT/2007. Pada kasus ini disepakati pekerjaan perjanjian

⁶ Nazarkhan Yasin, *Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 15.

⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

pemborongan antara Perusahaan Pertambangan minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan juga PT. Natindo Citra Persada. Kedua belah pihak sepakat dengan melakukan pembangunan *Block Station* Lengkap dengan Pipa Salurnya di Cirebon Jawa Barat. Harga Borongan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian sebesar Rp 10.776.615.000,00 dan merupakan harga tetap keseluruhannya tidak termasuk PPN 10% dilaksanakan dalam bentuk Lump Sum. Perjanjian ini telah disepakati untuk pelaksanaan pekerjaan selama 20 bulan. Namun ternyata pada pelaksanaannya terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di tengah berjalanya pembangunan yaitu:

1. Berdasarkan kajian dari *Engineering detail* adalah kebutuhan listrik berubah-ubah mulai dari 2 x 75 KVA lalu di tender ulang diganti 2x600 KVA setelah Penggugat ditunjuk kebutuhan listrik naik 2(dua) kali lipat menjadi 4x600 KVA;
2. Pada saat pembangunan di Cilamaya terdapat 11 buah river crossing, dalam risalah Aanwijzing terdapat beberapa kali tidak tercantum pada kontrak. Maka dari itu, Penyedia jasa tidak mencantumkan dalam kontrak untuk penambahan biaya untuk "*river crossing*" Pada pelaksanaannya jembatan tersebut harus dibangun dengan demikian Penyedia jasa merasa pembuatan *river crossing* itu sebagai suatu bentuk kerja tambahan.
3. Bahwa adanya tambahan pekerjaan dari hasil kajian *engineering detail* yang menyimpulkan bahwa kandungan air pada gas Hydrocarbon yang masuk ke Dehydration Unit masih relatif tinggi. Bahwa penawaran Dehydration Unit

oleh Penggugat adalah berdasarkan spesifikasi yang di miliki oleh PT. Pertamina. Artinya terdapat perbedaan spesifikasi pada saat dilapangan dan juga di kontrak yang disepakati.

Pada kasus perkara NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM. Kasus ini berawal dari penunjukan PT. Elva Primandiri oleh Deputy Kapolri Bidang Logistik, untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Mapolda Nanggroe Aceh Darussalam yang berlokasi di Jeulingke, Banda Aceh. Penunjukan diadakan secara penunjukan langsung yang dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Delog Kapolri No. Pol.: Skep/30/VII/2006 tertanggal 3 Agustus 2006. Para pihak dalam hal ini sepakat untuk melaksanakan pembangunan gedung Mapolda di Nanggroe Aceh Darussalam dan para pihak sepakat memakai kontrak Lump Sum dengan harga tetap dan pasti yaitu sebesar Rp. 34.647.345.000,00. Namun ditengah pelaksanaan pihak penyedia jasa langsung membangun untuk tahapan pertama. Setelah sebagian tiang pancang terpasang, baru diketahui bahwa telah terjadi kesalahan dalam Perencanaan yang dibuat oleh PT. Saka Adhi Prada selaku Konsultan Perencana, dimana terjadi ketidaksesuaian antara Desain/Perencanaan, dengan kondisi heterogen lapisan tanah yang tidak wajar. Banyaknya pekerjaan baru melampaui 50% volume pekerjaan yang telah tercantum dalam perjanjian pemborongan sebelumnya, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tertundanya penyelesaian pekerjaan. Selain itu juga, pihak Kapolri tidak tepat waktu dalam melakukan pengosongan dari Penghuni atas lokasi yang terkena areal pembangunan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan. Maka dengan hal ini kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan Addendum.

Pada akhirnya PT. Elva Primandiri telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung Mapolda NAD Tahap II yang meliputi pekerjaan fisik bangunan yang telah selesai 100%, sedangkan pekerjaan dalam bidang elektrikal, mekanikal dan pekerjaan finishing telah selesai tidak kurang dari 85% dari seluruh volume pekerjaan dengan biaya tidak kurang dari Rp 73.915.388.313. Jumlah pengeluaran tersebut melebihi 100% dari besarnya nilai kontrak yang sudah ditetapkan yaitu Lump Sum fixed price sebesar Rp 34.647.345.000, hal tersebut dikarenakan bertambahnya jenis dan volume pekerjaan dan disebabkan kenaikan harga bahan bangunan yang sangat drastis, diantaranya kenaikan harga besi struktur yang mencapai hingga akselerasi 400%. Berdasarkan jumlah pengeluaran biaya tersebut, PT. Elva Primandiri baru menerima pembayaran hanya sebesar Rp 29.450.243.250, sedangkan sisa kekurangannya sebesar Rp 44.465.145.063 hingga saat ini belum dibayarkan. kepada Ketua Badan Likuidasi BRR NAD-Nias, namun bukannya perpanjangan waktu dan pembayaran yang dilakukan, justru Ketua Badan Likuidasi BRR NAD-Nias menghentikan dan memutuskan Kontrak Pekerjaan Pembangunan tersebut.

Berdasarkan kasus-kasus di atas perubahan-perubahan pelaksanaan kontrak Lump Sum berupa perubahan spesifikasi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengguna jasa sering kali dilakukan ditengah-tengah pelaksanaan kontrak, sehingga mau tidak mau harus ada addendum perjanjian pemborongan. Pelaksanaan addendum atas perubahan-perubahan spesifikasi maupun teknik penyelesaian pekerjaan tetap

dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan itikad baik dan pekerjaan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Namun justru di akhir kontrak, pihak pengguna jasa tidak bersedia melunasi pembayaran tambahan yang pada dasarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat addendum, sehingga membuat penyedia jasa/kontraktor dirugikan. Maka dari itu Berbagai permasalahan yang terjadi dalam kontrak pemborongan dan pengadaan barang dan/atau jasa, mulai dari adanya addendum di tengah-tengah pelaksanaan pekerjaan hingga rincian dokumen yang tidak sesuai tentunya dapat berpengaruh terhadap skema pembayaran. Permasalahan yang terkait dengan item pekerjaan yang dilaksanakan untuk melengkapi sistem serta larangan metode kerja tertentu oleh pihak penyedia jasa dan adanya perubahan harga barang menjadi spesifikasi yang ditentukan saat membuat kesepakatan kontrak Lump Sum⁸.

Kontrak pemborongan atau pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan pemerintah merupakan realisasi dari pelaksanaan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan publik, maka penting kiranya untuk diperhatikan apakah peraturan perundang-undangan yang ada serta pada praktiknya terkait perjanjian pemborongan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah proses pelaksanaannya jangan sampai merugikan keuangan negara. Atas dasar persoalan-persoalan hukum tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih

⁸ Steven Wijaya, Denny Pranajaya, Andi. "permasalahan kontrak lump-sum pada proyek-proyek konstruksi di Surabaya", *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, Vol.7, Nomor 2, 2018, hlm 264.

mendalam mengenai perjanjian pemborongan dengan metode Lump Sum yang dilakukan pemerintah dalam bentuk skripsi dengan judul “Keberlakuan Addendum Kontrak Lump Sum Pada Perjanjian Pemborongan Pemerintah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus PN.NO.582/PDT.G/PN/JAK.TIM)”

B. Permasalahan

Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah addendum perjanjian pemborongan pemerintah yang berbentuk kontrak Lump Sum pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM tidak menyalahi peraturan perundang-undangan?
2. Apakah kendala-kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan addendum perjanjian pemborongan pemerintah berdasarkan perkara kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat terlaksananya addendum perjanjian pemborongan pemerintah pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memberikan secara jelas serta menelaah lebih jauh hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pemborongan dengan bentuk kontrak dengan sistem pembayaran *Lump Sum*. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan/atau jasa tidak bertentangan dengan addendum perjanjian pemborongan pemerintah yang berbentuk kontrak Lump Sum dalam perkara kasus No.396 PK/PDT/2007 dan kasus PN.NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan addendum perjanjian pemborongan pemerintah berdasarkan perkara kasus No.396 PK/PDT/2007 dan PN.NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM
3. Mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat terlaksananya addendum perjanjian pemborongan pemerintah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007 dan Kasus PN. NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini secara umum diharapkan manfaat penelitian bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan yang lebih luas dan ilmu pengetahuan serta pemikiran dalam kontrak Lump Sum yang ada di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan lebih dalam terhadap proses belajar mengajar dalam perjanjian pemborongan dengan bentuk kontrak Lump Sum
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi sumber kepustakaan bagi penelitian selanjutnya yang sesuai dengan kajian yang dibutuhkan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum serta dapat mengedukasi masyarakat untuk mempertimbangkan pada saat ingin membuat suatu kesepakatan atau kontrak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian pemborongan dengan bentuk kontrak Lump Sum untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum serta menghindari hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dititik beratkan pada analisis keberadaan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan kajian untuk melihat apakah tidak bertentangan dengan addendum perjanjian pemborongan pemerintah yang berbentuk kontrak Lump Sum dalam perkara kasus No.396 PK/PDT/2007 dan PN.NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM.Selanjutnya akan diuraikan kendala-kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan addendum perjanjian pemborongan pemerintah berdasarkan perkara kasus No.396 PK/PDT/2007 dan kasus PN.NO.582/PDT.G/PN.JAK.TIM. Selanjutnya menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat terlaksananya addendum perjanjian pemborongan pemerintah. Penelitian dalam skripsi dibatasi dalam ranah hukum perdata khususnya mencakup pengaturan tentang pengadaan barang dan/atau jasa yang lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai perjanjian Pemborongan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum, yaitu penelitian yang merupakan kegiatan ilmiah dengan didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif, yang berupa penelitian terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari permasalahan penelitian. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Pada penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁹ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah Pendekatan penelitian dengan cara mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm 13

Pendekatan kasus juga menjadi pilihan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini. Pendekatan kasus adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang terjadi dilapangan dengan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Sehingga dapat dilihat apakah norma-norma yang ada dari pendekatan perundang-undangan, dalam praktiknya sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Pendekatan ini digunakan dengan kasus-kasus untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum¹⁰ Kasus yang menjadi bahasan dalam penelitian skripsi ini adalah kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/PDT/2007

2. Jenis dan Bahan Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka tanpa perlu diperoleh langsung dalam masyarakat atau lapangan¹¹. Data Sekunder ini diantaranya diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku,

¹⁰ *Ibid* hlm 321

¹¹ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007 hlm 51.

artikel, atau bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu dalam melakukan penelitian. Sedangkan bahan hukum penelitian yang akan digunakan diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer Adalah bahan hukum mengikat di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹² Pada penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan;
- 6) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

¹² Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005, hlm. 31.

- b. Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer¹³ Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan ini diantaranya berupa buku-buku, majalah, maupun artikel mengenai Perjanjian Pemborongan dan lain-lain yang terkait dengan pokok permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁴. Bahan hukum tersier diantaranya adalah kamus bahasa indonesia dan bahasa inggris, ensiklopedia seperti *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk membantu menganalisis permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan bahan bacaan hukum yang terkait dengan Perjanjian Pemborongan, dalam melakukan penelitian kepustakaan, digunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan, meneliti bahan-bahan buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, mengakses internet, dan sumber yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Teknik pengumpulan lainnya juga menggunakan

¹³ *Ibid*, hlm 32.

¹⁴ *Ibid*. hlm 33

media internet dan melakukan wawancara untuk mendukung bahan-bahan untuk menjadi sebuah jawaban atas permasalahan.

4. Analisis Penelitian

Analisis penelitian dilakukan dengan cara melakukan pemilihan bahan-bahan penelitian yang diperoleh, selanjutnya bahan-bahan penelitian yang telah dipilah hanya akan dipilih yang berkaitan dengan jawaban permasalahan. Bahan penelitian tersebut akan digunakan dalam analisis kasus dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk memperoleh jawaban dari landasan teori maupun permasalahan.

5. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang akan dilakukan yaitu secara Induktif, kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti khusus.¹⁵ Penelitian dimulai dari beberapa studi kasus tertentu hingga kemudian menjawab atas permasalahan yang menjadi fokus utama pada penelitian

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm.3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992. "*Hukum Perikatan*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko, 2008," *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, "*Hukum Perlindungan Konsumen*",Jakarta:PT. Raja Grafindo.
- Dewi Padusi Daeng, 2020, "*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan*", Yogyakarta: Ruas Media.
- Djumialdji,F.X,1991," *Perjanjian Pemborongan*", Jakarta: Riena Cipta.
- Djumialdji,F.X, 1995, " *Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*", Yogyakarta: Rieneka Cipta,
- E. Sumaryono, 2002," *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*", Yogyakarta: Kanisius.
- Farida Hasyim,2017," *Hukum Dagang*", Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- F.X. Djumialdji,1995, *Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Rieneka Cipta.
- Herlien Budiono. 2006, "*Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Made Udiana,2018 ,"*industrialisasi dan tanggung jawab pengusaha terhadap Tenaga kerjaterlibat Hukum*" ,Universita Udayana, Denpasar.
- Johni Ibrahim, 2007. " *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia Publishing.
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, "*Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady,2002," *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*", Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nazarkhan Yasin,2014." *Kontrak Konstruksi di Indonesia*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Rachmadi Usman, 2004, ” *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ridhwan Indra, 1996” *Ragam Perjanjian di Indonesia*”, Jakarta, Trisula.

Soerjono Soekanto, 2010, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia

Sri Mamudji, 2005, ” *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* ”, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, “*Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*”, Yogyakarta: Liberty.

Subekti ,1992,”*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*”, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangna

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

Jurnal Ilmiah

A.A. Wira Permata Sari, I Wayan Wiryawan dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi, 2013, “Penyelesaian Sengketa Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Di PI”. *Tri Jaya Nasional, Kerfha Semaya*” Vol 1 No. 10.

Angeline S. Kembuan Robert J. M. Mandagi, Shirly S. Lumeno, 2019, ” Model Risiko Pengelolaan Sdm Konstruksi Dalam International Joint Operation Pada Proyek Infrastruktur Jalan Tol Manado–Bitung”, *Jurnal Sipil Statik*, Vol 7, No,1.

- Ana Yuni Martanti, 2018, "Analisis Faktor Penyebab Contract Change Order Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kontraktor Pada Proyek Konstruksi Pemerintah", *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol 7, No 1.
- Daniel Mardika dan I Gede Putra Ariyana, 2014, "Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Kertln Semoya*, Vol 02.
- I Gusti Ngurah Anom, 2015, "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum perjanjian di Indonesia", *Jurnal Advokasi* Vol. 5, No.2
- Ngurah Bagus Darma Jaya Wikata dan I wayan Bela Siki I,aya, 2019, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen", *Kertha Semdga* Vol 05, No. 01
- Robin A. Suryo dan Agita M. Ulfa, 2013 "Teori Kontrak dan Implikasinya terhadap Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Pengadaan*, Vol.3, No.3.
- Sheanny Scolastika dan I Nyornaa Darmadha, 2019, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hubungan Kontraktual (Studi Kasus Putusan No.44/P[D/2018/YT.DPS)", *Kertha Semaga*, Vol 7 No. 4
- Steven Wijaya, Denny Pranajaya, Andi, 2018, "Permasalahan Kontrak Lump-Sum pada Proyek-Proyek Konstruksi di Surabaya", *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, Vol.7, No 2.

Skripsi

- Apit Nurwidijanto, S.H, 2007, "Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada PT. Purikencana Mulyapersada di Semarang", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Jawa Tengah
- Dinda Ayu Permatasari, 2010 "Analisis Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan CV. Duta Utama Sumatera", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Yudha Jordan, Saifoe El Unas, dan Kartika Puspa Negara, 2010, "Penerapan Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan pada Pekerjaan Konstruksi di Kota Malang", Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang